



PUTUSAN

Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARSANA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 005/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
2. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. **TUMIJAN**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
4. **SARJO**, bertempat tinggal di Jurangbahas 001/003, Kelurahan Jurangbahas, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
5. **SUBARDIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 004/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. **PUNDIONO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 002/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
7. **SUROSO**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 003/004, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
8. **SUBARI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 002/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUKADIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. **UCI BIN KOSIM**, bertempat tinggal di Kp. Cipari 021/009 Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor;
11. **SARIM**, bertempat tinggal di Kp.Pulo 002/009, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
12. **NAGIMIN**, bertempat tinggal di Warung 002/009, Kelurahan Gendangrejo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul;
13. **YUNUS**, bertempat tinggal di Jurangbahas 01/004, Kelurahan Jurangbahas, Kecamatan Wangon, Kabupaten Wangon;
14. **RASDI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
15. **GUNANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 004/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
16. **SUJAMAN EFENDI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 005/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
17. **KASYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 002/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
18. **DARMIN**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 001/004, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
19. **MAD SURO**, bertempat tinggal di Kp. Kadupungur 001/001, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **SURYADI SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 001/004, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
21. **MUSTOPIK**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/011, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
22. **MAMI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 003/002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
23. **ENDIN BIN ARIN**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 005/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
24. **MAHPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 002/004, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
25. **ENUH HASANUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Nanggewer 001/008, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
26. **EMAD**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 004/003, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
27. **MUNDARI**, bertempat tinggal di Kp. Jampang 004/003, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
28. **TAMBAH**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung 002/001, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
29. **MARYONO**, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung 002/012, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Pradityo, S.H., dan Anjas Bukal Davis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradityo & Partners, beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret (LMC), Nomor 109, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

PT EXTRULINDO RAYA ADHI, yang diwakili oleh Hady Utomo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 5, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejak bulan April 2020 sampai bulan Oktober 2020 secara tunai dan seketika, yaitu sejumlah Rp742.162.924,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	GAJI/UPAH	Pasal 155 ayat (2) (Upah Proses)
1	MARSANA	Rp5.018.744,00	Rp30.112.464,00
2	SUMARDI	Rp4.508.394,00	Rp27.050.364,00
3	TUMIJAN	Rp4.206.170,00	Rp25.237.020,00
4	SARJO	Rp4.245.118,00	Rp25.470.118,00
5	SUBARDIYANA	Rp4.299.555,00	Rp25.797.330,00

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



6	PUNDIONO	Rp4.337.674,00	Rp26.026.044,00
7	SUROSO	Rp4.300.000,00	Rp25.800.000,00
8	SUBARI	Rp4.223.852,00	Rp25.343.112,00
9	SUKADIYONO	Rp3.917.480,00	Rp23.504.880,00
10	UCI BIN KOSIM	Rp3.913.138,00	Rp23.478.828,00
11	SARIM	Rp4.335.224,00	Rp26.011.344,00
12	NAGIMIN	Rp4.159.408,00	Rp24.956.448,00
13	YUNUS	Rp4.265.408,00	Rp25.592.448,00
14	RASDI	Rp4.265.408,00	Rp25.592.448,00
15	GUNANTO	Rp4.162.366,00	Rp24.974.196,00
16	SUJAMAN EFENDI	Rp4.320.000,00	Rp25.920.000,00
17	KASYANTO	Rp4.263.886,00	Rp25.583.316,00
18	DARMIN	Rp4.039.231,00	Rp24.235.386,00
19	MAD SURO	Rp4.108.885,00	Rp24.653.310,00
20	SURYADI SUPRATMAN	Rp4.329.960,00	Rp25.979.760,00
21	MUSTOPIK	Rp4.258.435,00	Rp25.550.610,00
22	MAMI	Rp4.329.960,00	Rp25.979.760,00
23	ENDIN BIN ARIN	Rp4.265.408,00	Rp25.592.448,00
24	MAHPUDIN	Rp4.367.660,00	Rp26.205.960,00
25	ENUH HASANUDIN	Rp4.263.886,00	Rp25.583.316,00
26	EMAD	Rp4.033.610,00	Rp24.201.660,00
27	MUNDARI	Rp4.260.000,00	Rp25.560.000,00
28	TAMBAH	Rp4.246.059,00	Rp25.476.354,00
29	MARYONO	Rp4.449.000,00	Rp26.694.000,00

- Menyatakan tanah dan bangunan serta mesin-mesin yang berada dalam atau atas tanah bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Melati, Nomor 5, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berada dalam sita jaminan guna pemenuhan hak-hak Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah putus/berakhir sejak dibacakan perkara ini;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu" sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berjumlah Rp3.943.044.758,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	Masa Kerja	Gaji Pokok	Uang Pesangon (Pasal 156 Ayat 2) x 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 Ayat 3) x 1	Ganti Kerugian 15% (Pasal 156 Ayat 4)	Total
01	MARSANA	36	Rp5.018.744,00	Rp90.337.392,00	Rp50.187.440,00	Rp21.078.725,00	Rp161.603.557,00
02	SUMARDI	36	Rp4.508.394,00	Rp81.151.092,00	Rp45.083.940,00	Rp18.935.255,00	Rp145.170.287,00
03	TUMIJAN	30	Rp4.206.170,00	Rp75.711.060,00	Rp42.061.700,00	Rp17.665.914,00	Rp135.438.674,00
04	SARJO	36	Rp4.245.118,00	Rp76.412.124,00	Rp42.451.180,00	Rp17.829.496,00	Rp136.692.800,00
05	SUBARDIYANA	32	Rp4.299.555,00	Rp77.391.990,00	Rp42.995.550,00	Rp18.058.131,00	Rp138.445.671,00
06	PUNDIONO	36	Rp4.337.674,00	Rp78.078.132,00	Rp43.376.740,00	Rp18.218.231,00	Rp139.673.103,00
07	SUROSO	30	Rp4.300.000,00	Rp77.400.000,00	Rp43.000.000,00	Rp18.060.000,00	Rp138.460.000,00
08	SUBARI	31	Rp4.223.852,00	Rp76.029.336,00	Rp42.238.520,00	Rp17.740.178,00	Rp136.008.034,00
09	SUKADIYONO	32	Rp3.917.480,00	Rp70.514.640,00	Rp39.174.800,00	Rp16.453.416,00	Rp126.142.856,00
10	UCI BIN KOSIM	26	Rp3.913.138,00	Rp70.436.484,00	Rp39.131.380,00	Rp16.435.180,00	Rp126.003.044,00
11	SARIM	29	Rp4.335.224,00	Rp78.034.032,00	Rp43.352.240,00	Rp18.207.941,00	Rp139.594.213,00
12	NAGIMIN	34	Rp4.159.408,00	Rp74.869.344,00	Rp41.594.080,00	Rp17.469.514,00	Rp133.932.938,00
13	YUNUS	36	Rp4.265.408,00	Rp76.777.344,00	Rp42.654.080,00	Rp17.914.714,00	Rp137.346.138,00
14	RASDI	33	Rp4.265.408,00	Rp76.777.344,00	Rp42.654.080,00	Rp17.914.714,00	Rp137.346.138,00
15	GUNANTO	29	Rp4.162.366,00	Rp74.922.588,00	Rp41.623.660,00	Rp17.481.937,00	Rp134.028.185,00
16	SUJAMAN EFENDI	21	Rp4.320.000,00	Rp77.760.000,00	Rp34.560.000,00	Rp16.848.000,00	Rp129.168.000,00
17	KASYANTO	29	Rp4.263.886,00	Rp76.749.948,00	Rp42.638.860,00	Rp17.908.321,00	Rp137.297.129,00
18	DARMIN	31	Rp4.039.231,00	Rp72.706.158,00	Rp40.392.310,00	Rp16.964.770,00	Rp130.063.238,00
19	MAD SURO	24	Rp4.108.885,00	Rp73.959.930,00	Rp41.088.850,00	Rp17.257.317,00	Rp132.306.097,00
20	SURYADI SUPRATMAN	21	Rp4.329.960,00	Rp77.939.280,00	Rp34.639.680,00	Rp16.886.844,00	Rp129.465.804,00
21	MUSTOPIK	36	Rp4.258.435,00	Rp76.651.830,00	Rp42.584.350,00	Rp17.885.427,00	Rp137.121.607,00
22	MAMI	21	Rp4.329.960,00	Rp77.939.280,00	Rp34.639.680,00	Rp16.886.844,00	Rp129.465.804,00
23	ENDIN BIN ARIN	27	Rp4.265.408,00	Rp76.777.344,00	Rp42.654.080,00	Rp17.914.714,00	Rp137.346.138,00

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	MAHPUDIN	21	Rp4.367.660,00	Rp78.617.880,00	Rp34.941.280,00	Rp17.033.874,00	Rp130.593.034,00
25	ENUH HASANUDIN	32	Rp4.263.886,00	Rp76.749.948,00	Rp42.638.860,00	Rp17.908.321,00	Rp137.297.129,00
26	EMAD	30	Rp4.033.610,00	Rp72.604.980,00	Rp40.336.100,00	Rp16.941.162,00	Rp129.882.242,00
27	MUNDARI	28	Rp4.260.000,00	Rp76.680.000,00	Rp42.600.000,00	Rp17.892.000,00	Rp137.172.000,00
28	TAMBAH	36	Rp4.246.059,00	Rp76.429.062,00	Rp42.460.590,00	Rp17.833.448,00	Rp136.723.100,00
29	MARYONO	36	Rp4.449.000,00	Rp80.082.000,00	Rp44.490.000,00	Rp18.685.800,00	Rp143.257.800,00
							Rp3.943.044.758,00

5. Memerintahkan menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika, yaitu sejumlah Rp760.720.164,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	GAJI/UPAH	Upah yang belum dibayarkan dari bulan April 2020 s.d. bulan Oktober 2020 (6 bln)
1	MARSANA	Rp5.148.274,00	Rp30.889.644,00
2	SUMARDI	Rp4.483.100,00	Rp26.898.600,00
3	TUMIJAN	Rp4.362.450,00	Rp26.174.700,00
4	SARJO	Rp4.413.950,00	Rp26.483.700,00
5	SUBARDIYANA	Rp4.384.700,00	Rp26.308.200,00
6	PUNDIONO	Rp4.452.950,00	Rp26.717.700,00
7	SUROSO	Rp4.361.700,00	Rp26.170.200,00
8	SUBARI	Rp4.362.480,00	Rp26.174.880,00
9	SUKADIYONO	Rp4.318.200,00	Rp25.909.200,00
10	UCI BIN KOSIM	Rp4.306.260,00	Rp25.837.560,00
11	SARIM	Rp4.311.450,00	Rp25.868.700,00
12	NAGIMIN	Rp4.316.700,00	Rp25.900.200,00
13	YUNUS	Rp4.321.950,00	Rp25.931.700,00
14	RASDI	Rp4.316.700,00	Rp25.900.200,00
15	GUNANTO	Rp4.313.700,00	Rp25.882.200,00
16	SUJAMAN EFENDI	Rp4.311.450,00	Rp25.868.700,00
17	KASYANTO	Rp4.315.200,00	Rp25.891.200,00
18	DARMIN	Rp4.321.950,00	Rp25.931.700,00
19	MAD SURO	Rp4.315.200,00	Rp25.891.200,00
20	SURYADI SUPRATMAN	Rp4.306.260,00	Rp25.837.560,00
21	MUSTOPIK	Rp4.321.950,00	Rp25.931.700,00
22	MAMI	Rp4.306.260,00	Rp25.837.560,00
23	ENDIN BIN ARIN	Rp4.309.950,00	Rp25.859.700,00
24	MAHPUDIN	Rp4.306.260,00	Rp25.837.560,00
25	ENUH HASANUDIN	Rp4.315.200,00	Rp25.891.200,00
26	EMAD	Rp4.316.100,00	Rp25.896.600,00
27	MUNDARI	Rp4.311.450,00	Rp25.868.700,00
28	TAMBAH	Rp4.384.700,00	Rp26.308.200,00
29	MARYONO	Rp4.470.200,00	Rp26.821.200,00
Total Keseluruhan			Rp760.720.164,00

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Melati, Nomor 5, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg tanggal 14 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan;
- Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada masing-masing Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan total berjumlah Rp2.662.812.696,15 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh enam lima belas rupiah), dengan perincian:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	MARSANA	109.659.556,40
2	SUMARDI	98.508.408,90
3	TUMIJAN	91.904.814,50
4	SARJO	92.755.828,30
5	SUBARDIYANA	93.945.276,75
6	PUNDIONO	94.778.176,90
7	SUROSO	93.955.000,00
8	SUBARI	92.291.166,20

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	SUKADIYONO	85.596.938,00
10	UCI BIN KOSIM	85.502.065,30
11	SARIM	94.724.644,40
12	NAGIMIN	90.883.064,80
13	YUNUS	93.199.164,80
14	RASDI	93.199.164,80
15	GUNANTO	90.947.697,10
16	SUJAMAN EFENDI	84.456.000,00
17	KASYANTO	93.165.909,10
18	DARMIN	88.257.197,35
19	MAD SURO	89.779.137,25
20	SURYADI SUPRATMAN	84.650.718,00
21	MUSTOPIK	93.046.804,75
22	MAMI	84.650.718,00
23	ENDIN BIN ARIN	93.199.164,80
24	MAHPUDIN	85.387.753,00
25	ENUH HASANUDIN	93.165.909,10
26	EMAD	88.134.378,50
27	MUNDARI	93.081.000,00
28	TAMBAH	92.776.389,15
29	MARYONO	97.210.650,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 April 2021, kemudian oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 April 2021;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2021, kemudian oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 14 April 2021;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat/Termohon Kasasi I;
2. Menolak permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi I/

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Termohon Kasasi II;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tertanggal 14 April 2021;
4. Membebani biaya perkara kepada Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi II;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tanggal 26 April 2021 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 20 Mei 2021 kemudian memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 10 Mei 2021 dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi II tanggal 31 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun tidak ada laporan keuangan yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, namun pada kenyatannya sejak pengumuman tanggal 3 April 2020, ternyata sudah tidak ada aktifitas di perusahaan, hal mana merupakan dampak dari pandemi covid-19, oleh karenanya sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa setelah pengumuman tersebut pada kenyataannya Para Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan lagi di perusahaan Tergugat, maka Para Penggugat tidak berhak mendapatkan upah proses (*asas no work no pay*);
- Bahwa dalil Tergugat mengenai PHK telah disetujui 80% pekerja dan adanya bukti berupa Surat Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa pekerja selain dari Para Penggugat, terhadap bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi Para Penggugat yang tidak sepakat untuk menerima kompensasi sesuai dengan perhitungan yang diberikan oleh Tergugat, karena PHK dan besarnya kompensasi tersebut menurut Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. MARSANA, 2. SUMARDI, 3. TUMIJAN, 4. SARJO, 5. SUBARDIYANA, 6. PUNDIONO, 7. SUROSO, 8. SUBARI, 9. SUKADIYONO, 10. UCI BIN KOSIM, 11. SARIM, 12. NAGIMIN, 13. YUNUS, 14. RASDI, 15. GUNANTO, 16. SUJAMAN EFENDI, 17. KASYANTO, 18. DARMIN, 19. MAD SURO, 20. SURYADI SUPRATMAN, 21. MUSTOPIK, 22. MAMI, 23. ENDIN BIN ARIN, 24. MAHPUDIN, 25. ENUH HASANUDIN, 26. EMAD, 27. MUNDARI, 28. TAMBAH, 29. MARYONO, dan Pemohon Kasasi II: PT EXTRULINDO RAYA ADHI, tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. MARSANA, 2. SUMARDI, 3. TUMIJAN, 4. SARJO, 5. SUBARDIYANA, 6. PUNDIONO, 7. SUROSO, 8. SUBARI, 9. SUKADIYONO, 10. UCI BIN KOSIM, 11. SARIM, 12. NAGIMIN, 13. YUNUS, 14. RASDI, 15. GUNANTO, 16. SUJAMAN EFENDI, 17. KASYANTO, 18. DARMIN, 19. MAD SURO, 20. SURYADI SUPRATMAN, 21. MUSTOPIK, 22. MAMI, 23. ENDIN BIN ARIN, 24. MAHPUDIN, 25. ENUH HASANUDIN, 26. EMAD, 27. MUNDARI, 28. TAMBAH, 29. MARYONO**, dan Pemohon Kasasi II: **PT EXTRULINDO RAYA ADHI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.,
Ttd./
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2021